



**PUTUSAN**  
Nomor 288/Pid.B/2022/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasyiful Awwal Bin Ridwan Abdullah;
2. Tempat lahir : Meugit (Beureunun);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/29 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lr Musholla Dusun Teratai Desa Lamteumen Timur  
Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2022;

Terdakwa Kasyiful Awwal Bin Ridwan Abdullah ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 288/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kasyiful Awwal Bin Ridwan Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur pada Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasyiful Awwal Bin Ridwan Abdullah selama 4 (empat) tahun penjara potong masa tahanan yang di jalankan;
  - 1 unit Laptop merk Lenovo warna hitam;
  - 1 unit tablet merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna hitam;
  - 1 ekor kucing Persia warna hitam putih;
  - 1 buah tas kucing;
  - 1 Buah kacamata hitam;
  - 1 buah topi Adidas corak loreng;
  - 1 unit speaker portable;

Dikembalikan pada korban Rendy Rianda.

3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
**DAKWAAN.**

Bahwa ia terdakwa Kasyiful Awwal Bin Ridwan Abdullah pada hari Senin tanggal 11 juli 2022 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan juli 2022, bertempat didusun seroja gampong lamteumen timur kec jaya baru kota banda aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri banda aceh yang berwenang, mengadili dan memeriksa perkara ini, "*barang siapa mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya dengan*

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa terdakwa Kasyiful Awwal yang berjalan kaki bersama temannya sakban (DPO) melewati sebuah rumah didusun seroja gampong lamteumen timur lalu kemudian keduanya melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi dan berniat melakukan pencurian, karna taka da warga yang lalu lalang kemudian sakban (DPO) memanjat pagar rumah tersebut terlebih dahulu di ikuti terdakwa Kasyiful Awwal lalu keduanya berjalan melalui samping rumah korban dan kemudian berjalan kearah jendela samping rumah yang bahagian luarnya tidak terkunci, akan tetapi jendela tersebut ada teralis besinya lalu terdakwa kasyiful awwal mengambil obeng dan membuka teralis besi tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut sementara sakban (DPO) berjaga-jaga di luar rumah untuk memantau situasi. Setelah berada didalam rumah terdakwa kasyiful awwal segera memasuki kamar milik korban yang bernama Rendy Ryanda dan mengambil 1 buah laptop merk lenovoideapad 130 141kb, warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) unit tablet merk Samsung tab warna hitam, 1 buah topi merk Adidas corak loreng, 1 (satu) unit speaker portable yang semua terdakwa masukkan kedalam tas ransel merk eigeer warna hitam, kemudian terdakwa keluar rumah tersebut melalui ruang tamu dan melihat 1 ekor kucing Persia yang terdakwa masukkan kedalam tas kucing warna kuning lalu terdakwa masuk lagi kedalam kamar korban dan keluar dari jendela kamar korban dan lalu bersama sakban keluar dari rumah tersebut sambil membawa semua barang milik korban;

Lalu barang barang milik korban terdakwa jual dan mendapatkan harga sekitar Rp. 1.520.000,- yang semuanya terdakwa dan Sakban (dpo) habiskan buat jajan dan keperluan sehari-hari, sementara korban Rendy Ryanda mengalami kerugian sebesar Rp.10.130.000,- dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek jaya baru;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rendy Riyanda Bin Anend Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadi kehilangan barang-barang milik saksi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.30 wib dirumah saksi jalan Tuanku Keuramat No. 18 Dusun Seroja Gampong Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang di ambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna hitam, 1 (satu) ekor kucing Persia warna hitam putih, 1 (satu) buah tas kucing, 1 (satu) buah kacamata warna hitam, 1 (satu) buah topi merk Adidas corak loreng dan 1 (satu) unit speaker merk portable;
- Bahwa saat saksi meninggalkan rumah saksi dalam keadaan terkunci namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah saksi namun saksi melihat teralis jendela kamar tidur saksi dalam keadaan rusak dan terbuka;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.130.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Resky Nanda Bin Husnulsyah Husni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadi kehilangan barang-barang milik saksi korban Rendi Ryanda pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.30 wib dirumah saudara sepupu saksi tersebut di Jalan Tuanku Keuramat No. 18 Dusun Seroja Gampong Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa barang-barang milik saksi Rendi Ryanda yang di ambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna hitam, 1 (satu) ekor kucing Persia warna hitam putih, 1 (satu) buah tas kucing, 1 (satu) buah kacamata warna hitam, 1 (satu) buah topi merk Adidas corak loreng dan 1 (satu) unit speaker merk portable;
- Bahwa saat saksi diberitahukan oleh saksi Rendi Ryanda tentang terjadi kehilangan dieumahnya, lalu saksi datang dan melihat keadaan rumahnya seperti teralis jendela kamar tidur sudah rusak;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah sepupu saksi namun saksi melihat teralis jendela kamar tidur dalam keadaan rusak, terbuka dan barang-barangnya sudah hilang;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.130.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Juliansyah Bin Syahriamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) unit Laptop dari terdakwa dan 1 (satu) unit tas ransel merk egeir warna hitam seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan saksi membeli 1 (satu) unit Laptop tersebut dari terdakwa untuk saksi penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa mengatakan 1 (satu) unit Laptop tersebut milik terdakwa untuk dijual karena butuh uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau barang 1 (satu) unit Laptop tersebut berasal dari hasil kejahatan dan saksi baru mengetahuinya setelah dipanggil oleh Penyidik dan disita Laptop tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi Erni Veronica Binti Edi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam tahun 2022 saksi didatangi oleh terdakwa dan dititipkan 1 (satu) ekor kucing Persia oleh terdakwa;
- Bahwa sebab saksi mau terima titipkan kucing tersebut dari terdakwa karena saksi kenal dengan terdakwa dan orang tuanya yang dulunya pernah tetangga;
- Bahwa saat terdakwa menitipkan kucing tersebut alasannya terdakwa hanya menitip sementara karena bepergian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 (satu) ekor kucing Parsia yang dititipkan kepada saksi hasil dari pencurian setelah di beritahu oleh penyidik;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Bna





Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memasuki dan merusak pintu jendela rumah disebuah rumah di Dusun Seroja Gampong Lamteumen Timur pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 13.00 wib;
- Bahwa terdakwa memasuki dan merusak pintu jendela dan teralis besi rumah tersebut tanpa izin pemiliknya yakni saksi korban Rendy Ryanda;
- Bahwa cara terdakwa masuk kerumah saksi korban tersebut dengan cara merusak teralis jendela kamar tidur saksi korban kemudian mengambil barang-barang berupa Laptop, Tablet, Kucing Persia dan tas kucing, kacamata dan tas ransel merk Eiger;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah Laptop kepada saksi Juliansyah dan 1 (satu) ekor kucing terdakwa titipkan kesaksi Erni Veronica;
- Bahwa uang hasil penjualan Laptop tersebut sudah terdakwa berikan kepada sdr. Subhan (DPO) dan sisanya sudah terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit Laptop merk Lenovo warna hitam;
- 1 unit tablet merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna hitam;
- 1 ekor kucing Persia warna hitam putih;
- 1 buah tas kucing;
- 1 Buah kacamata hitam;
- 1 buah topi Adidas corak loreng;
- 1 unit speaker portable;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.30 wib terdakwa telah memasuki ke dalam rumah saksi korban Rendy Ryanda jalan Tuanku Keuramat No. 18 Dusun Seroja Gampong Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, dengan cara terdakwa merusak teralis jendela



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tidak ada meminta izin sebelumnya dari saksi korban;

- Bahwa benar barang-barang di ambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna hitam, 1 (satu) ekor kucing Persia warna hitam putih, 1 (satu) buah tas kucing, 1 (satu) buah kacamatanya warna hitam, 1 (satu) buah topi merk Adidas corak loreng dan 1 (satu) unit speaker merk portable;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam tahun 2022 saksi Erni Veronika didatangi oleh terdakwa dan dititipkan 1 (satu) ekor kucing Persia oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi Juliansyah pernah membeli 1 (satu) unit Laptop dari terdakwa dan 1 (satu) unit tas ransel merk egeir warna hitam seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan baru diketahui sebagai hasil dari kejahatan setelah diberitahukan oleh penyidik;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.130.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk di miliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa dan di persidangan terdakwa telah membenarkan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur setiap orang telah terbukti adalah terdakwa **Kasyiful Awwal Bin Ridwan Abdullah** dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk di miliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di rumah saksi korban Rendy Ryanda di jalan Tuanku Keuramat No. 18 Dusun Seroja Gampong Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Rendy Ryanda berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna hitam, 1 (satu) ekor kucing Persia warna hitam putih, 1 (satu) buah tas kucing, 1 (satu) buah kacamata warna hitam, 1 (satu) buah topi merk Adidas corak loreng dan 1 (satu) unit speaker merk portable, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Rendy Ryanda dengan merusak teralis jendela kamar tidur saksi korban Rendy Ryanda untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut, lalu terhadap barang bukti 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna hitam terdakwa jual kepada saksi Juliansyah dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana uang hasil penjualan Laptop tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan terdakwa sehari-hari, hal mana terdakwa lakukan tanpa seizin dari saksi korban Rendy Ryanda selaku pemiliknya sehingga saksi korban Rendy Ryanda mengalami kerugian sebesar Rp. 10.130.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabab pidana,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan didalam amar putusan dibaah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi saksi korban Rendy Ryanda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Kasyiful Awwal Bin Ridwan Abdullah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kasyiful Awwal Bin Ridwan Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 unit Laptop merk Lenovo warna hitam;
  - 1 unit tablet merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas ransel merk eiger warna hitam;
  - 1 ekor kucing Persia warna hitam putih;
  - 1 buah tas kucing;
  - 1 Buah kacamata hitam;
  - 1 buah topi Adidas corak loreng;
  - 1 unit speaker portable;Dikembalikan pada korban Rendy Rianda.
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 oleh kami, Safri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Zulfikar, S.H., M.H , Mukhlis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMI YANTI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Zulkarnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfrence.

Hakim Anggota,

D.t.o

Zulfikar, S.H., M.H.

D.t.o

Mukhlis, S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o

Safri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Rahmi Yanti, S.H.,M.H.